



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN BATAS KELURAHAN KARANG AMBUN
KECAMATAN TANJUNG REDEB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb,
 - b bahwa memperhatikan, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 12 /BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 15/BKPW&PDT/II/2019, dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 06/BKPW&PDT/II/2019,
 - c bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb,
- Mengingat**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN KARANG AMBUN KECAMATAN TANJUNG REDEB**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas
- 6 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas

BAB II PENETAPAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb $\pm 2,29 \text{ KM}^2$ (lebih kurang dua koma dua sembilan kilo meter persegi) yang terdiri atas

- a) daratan $\pm 2,09 \text{ KM}^2$ (lebih kurang dua koma nol sembilan kilo meter persegi), dan
- b) perairan $\pm 0,20 \text{ KM}^2$ (lebih kurang nol koma dua nol kilo meter persegi)

Pasal 4

Batas Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- a Batas sebelah utara Kelurahan Gayam,
- b Batas sebelah timur Sungai Kelay,
- c Batas sebelah selatan Kelurahan Gunung Panjang, dan
- d Batas sebelah barat Kelurahan Tanjung Redeb

Pasal 5

Penetapan Batas Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut

- a titik dan garis Batas Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Gayam yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU4 pada koordinat $2^{\circ} 8' 54,60'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 57,69'' \text{ BT}$, dan
 - b) PABU3 pada koordinat $2^{\circ} 8' 33,94'' \text{ LU} - 117^{\circ} 30' 31,35'' \text{ BT}$
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU4 pada koordinat $2^{\circ} 8' 54,60'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 57,69'' \text{ BT}$, dan
 - b) dari PBU4 pada koordinat $2^{\circ} 8' 54,60'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 57,69'' \text{ BT}$ yang berada pada perempatan jalan antara jalan Manggal, Mangga II, Jalan H M Isa II dan jalan H M Isa III mengarah mengikuti jalan ± 1.298 meter ke jalan mangga II dan jalan Mangga III sampai kepinggir Sungai Kelay menuju PABU3 pada koordinat $2^{\circ} 8' 33,94'' \text{ LU} - 117^{\circ} 30' 31,35'' \text{ BT}$
- b titik dan garis Batas Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Gunung Panjang yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 29,61'' \text{ BT}$, dan
 - b) PABU2 pada koordinat $2^{\circ} 7' 54,38'' \text{ LU} - 117^{\circ} 30' 8,10'' \text{ BT}$
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 29,61'' \text{ BT}$, dan
 - b) dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 29,61'' \text{ BT}$ yang berada pada jalan H M Isa III, kemudian mengikuti jalan sepanjang ± 1.345 meter jalan Diponegoro sampai mengarah kepinggir Sungai Kelay menuju PABU2 pada koordinat $2^{\circ} 7' 54,38'' \text{ LU} - 117^{\circ} 30' 8,10'' \text{ BT}$

- c titik dan garis Batas Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Tanjung Redeb yaitu
- 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT, dan
 - b) PBU6 pada koordinat 2° 8' 11,47" LU - 117° 29' 29,61" BT
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT, dan
 - b) dari PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan Mangga II, Jalan H M Isa II dan jalan H M Isa III mengikuti jalan H M Isa III mengarah kepertigaan jalan H M Isa III dan jalan Pangeran Diponegoro menuju PBU6 pada koordinat 2° 8' 11,47" LU - 117° 29' 29,61" BT

Pasal 6

Batas Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 25

